

LAMPIRAN

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya No. Registrasi Perkara:
40/Pdt.Sus/2022/PN Niaga Sby



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS IA KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya
Telp. 031 5311523 Fax. 031 5343907 Email: mail@pn-surabayakota.go.id
Website: www.pn-surabayakota.go.id

SALINAN PUTUSAN GADILAN NEGERI NIAGA SURABAYA

No. ...40... / Pdt. Sus. / PKPU / 2022/PN Niaga Sby

ditus oleh PENGADILAN NEGERI / NIAGA SURABAYA
pada Hari : **SELASA** Tanggal : **30 AGUSTUS 2022**
dalam Perkara antara :

RAJAWALI JAYA BERSAMA

Sebagai PEMOHON / PAILIT
PENGUGAT

LAWAN

LOMBOK ENERGY DYNAMICS, DKK

Sebagai TERMOHON / PAILIT
TERGUGAT

Catatan: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya No. ...40... / Pdt. Sus. / PKPU / 2022/PN Niaga Sby
dikirim kepada dan atas permintaan / lisan dari _____
pada tanggal _____ sesuai surat tanggal : _____

*) Coretan tidak perlu

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan PKPU yang diajukan oleh:

PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Taman Gapura JJ-2, Citraland Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Andreas Juwono, selaku Direktur dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA**, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon PKPU**;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Ihwan Nul Padli, S.H. dan Kurnia Salim Yuwono, S.H., M.Kn., para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "KURNIAHANS & PARTNERS", yang beralamat di Citra Garden Blok GH-15 No.11, Sidoarjo. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2022;

TERHADAP

- 1. PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Raya Sambelia, KM. 2,5, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon PKPU I**;
- 2. PT. KALTIM ELEKTRIK POWER**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Soekarno Hatta KM 3,5 No.46, Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai.... **Termohon PKPU II**;



Pengadilan Niaga tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah membaca dan memperhatikan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon PKPU;
Telah membaca pula Tanggapan / Jawaban dari Para Termohon PKPU;
Telah mendengar kedua belah pihak dan ahli di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dengan register Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby. pada tanggal 7 Juli 2022, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- I. **Kewenangan Pengadilan Niaga Surabaya untuk mengadili perkara :**
 1. Bahwa **TERMOHON PKPU I** berdomisili di Nusa Tenggara Barat dan **TERMOHON PKPU II** berdomisili di Kalimantan Timur.
 2. Bahwa ketentuan pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden R.I. Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang mengatur :
"Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur."
 3. Bahwa karenanya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini sudah benar merupakan kewenangan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili.
- II. **Alasan Pengajuan PKPU serta hubungan hukum antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II (LEGAL STANDING) :**
 4. Bahwa diantara **PEMOHON PKPU** dengan **TERMOHON PKPU I** telah terjadi hubungan jual-beli batubara berdasarkan Perjanjian Batubara Peringkat Rendah / Low Range Coal (Batubara) PL



Timur 2 x 25 MW Periode 5 (lima) Tahun Nomor LED : 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020.

(Selanjutnya disebut "Perjanjian Jual Beli Batubara").

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Jual Beli Batubara tersebut, **TERMOHON PKPU I** berjanji melakukan pembayaran kepada **PEMOHON PKPU** selambat-lambatnya dalam waktu maksimal 120 (seratus dua puluh) hari kerja setelah tagihan / permintaan pembayaran dari **PEMOHON PKPU** diterima oleh **TERMOHON PKPU I**.

Bahwa dalam hubungan Jual Beli Batubara antara **PEMOHON PKPU** dengan **TERMOHON PKPU I**, telah terjadi pengiriman dan **PEMOHON PKPU** telah menyerahkan tagihan pembayaran, ternyata **TERMOHON PKPU I** tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya dan tagihan-tagihan **PEMOHON PKPU** kepada **TERMOHON PKPU I** telah terlewat dari jangka waktu yang ditentukan didalam Perjanjian Jual Beli Batubara tersebut.

Bahwa atas total tagihan **PEMOHON PKPU** kepada **TERMOHON PKPU I** sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali transaksi jual-beli Batu Bara diatas yakni total sebesar Rp.155.193.700.905,- dan baru dibayar oleh **TERMOHON PKPU I** kepada **PEMOHON PKPU** sebesar Rp. 89.608.321.417,- (delapan puluh sembilan miliar enam ratus delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah), sehingga **TERMOHON PKPU I** masih memiliki sisa kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran per tanggal 24 Desember 2022 kepada **PEMOHON PKPU** sebesar : Rp. 65.585.379.489,- ditambah dengan Denda Keterlambatan sebesar Rp. 8.528.616.269,33 sehingga total kewajiban yang harus dibayar **TERMOHON PKPU I** kepada **PEMOHON PKPU** adalah total sebesar Rp. 74.113.995.758,33,-

Bahwa selanjutnya terkait sisa kewajiban hukum **TERMOHON PKPU I** kepada **PEMOHON PKPU** dan untuk mempertegas adanya utang **TERMOHON PKPU I** kepada **PEMOHON PKPU** tersebut diatas, pada tanggal 24 Desember 2021 **TERMOHON PKPU I** telah membuat Akta Pernyataan Hutang Nomor 06 tanggal 24 Desember 2021, di hadapan **ANGELO BINTANG, SH. M.Kn.**, Notaris Kabupaten Bangkalan



pada pokoknya TERMOHON PKPU I menyatakan :

- a. TERMOHON PKPU I mengaku berhutang kepada PEMOHON PKPU;
 - b. Sisa tunggakan hutang TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU adalah sebesar Rp. 65.585.379.489,- ditambah denda keterlambatan hingga tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp. 8.528.616.269,33, yang mana atas hutang dan denda tersebut merupakan HUTANG YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH SETIAP SAAT.
 - c. Selama hutang TERMOHON PKPU I belum dilunasi kepada PEMOHON PKPU, maka telah disepakati oleh TERMOHON PKPU I akan membayar Biaya Instalment sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) per bulan dengan nominal sebesar Rp. 229.548.828.211,- dikalikan tunggakan pokok sebesar Rp. 65.585.379.489,-, maka total Biaya Instalment terhitung sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan 5 Juli 2022 total sebesar Rp. 1.469.112.501,-
- Sehingga total kewajiban TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dan setiap saat dapat ditagih per tanggal 5 Juli 2022 adalah total Rp. 75.583.108.259,33 (Rp. 65.585.379.489,- + Rp. 8.528.616.269,33 + Rp. 1.469.112.501,-)
9. Bahwa walaupun TERMOHON PKPU I telah membenarkan dan mengakui memiliki Hutang Yang Jatuh Tempo dan Dapat diTagih Setiap Saat kepada PEMOHON PKPU, ternyata TERMOHON PKPU I tetap tidak memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PEMOHON PKPU.
 10. Bahwa karena adanya hal diatas, maka PEMOHON PKPU telah secara lisan maupun tertulis menegur TERMOHON PKPU I sebagaimana :
 - Surat Peringatan / Teguran, tanggal 2 Februari 2022;
 - Surat Peringatan / Teguran Kesatu, tanggal 1 Maret 2022;
 - Surat Peringatan / Teguran Kedua / Terakhir, tanggal 18 Maret 2022.untuk menyelesaikan seluruh kewajiban hukumnya, akan tetapi atas Surat Teguran PEMOHON PKPU tersebut diatas, tidak diindahkan oleh TERMOHON PKPU I hingga permohonan PKPU ini diajukan.



11. Bahwa dengan demikian **TERMOHON PKPU I** telah terbukti tidak melakukan pembayaran / melunasi kewajiban hukumnya / utangnya kepada **PEMOHON PKPU** sebagaimana tertuang dalam **AKTA PERNYATAAN HUTANG Nomor 06 tanggal 24 Desember 2021**, yang mana atas utang **TERMOHON PKPU I** kepada **PEMOHON PKPU** tersebut, telah **DIBENARKAN DAN DIAKUI oleh TERMOHON PKPU telah JATUH TEMPO dan DAPAT DITAGIH SETIAP SAAT**, sehingga utang **TERMOHON PKPU** kepada **PEMOHON PKPU** secara pasti **TELAH JATUH WAKTU/TEMPO DAN WAJIB DIBAYAR**.
12. Bahwa tegasnya atas perbuatan **TERMOHON PKPU I** yang tidak membayar hutangnya kepada **PEMOHON PKPU**, maka **TERBUKTI SECARA SAH TERMOHON PKPU I MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH DAN KARENYA TERMOHON PKPU I DEMI HUKUM WAJIB MEMBAYARKAN UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH SETIAP SAAT KEPADA PEMOHON PKPU SEBESAR Rp. 75.583.108.259,33,- (tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah koma tiga puluh tiga sen)**.
- III. **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR**
13. Bahwa ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan mengatur mengenai syarat permohonan PKPU harus terdapat lebih dari 1 (satu) Kreditor, sebagaimana ketentuan tersebut berbunyi :
"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor".
Dengan demikian, guna terpenuhinya syarat pengajuan PKPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan tersebut diatas, maka **PEMOHON PKPU DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA KREDITOR LAIN SELAIN PEMOHON PKPU yaitu :**
PT. TRANS NIAGA PRIMA, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Banjarmasin, alamat Jalan Pahlawan Baru Nomor.25 RW.005, Kel.Kertak Baru Ilir, Kec.Banjarmasin, Kalimantan Tengah



Banjamasin selaku pemberi jasa **TERMOHON PKPU I** yang telah memberikan layanan pengangkutan barang-barang milik **TERMOHON PKPU I** dan memiliki tagihan jatuh waktu tetapi belum dibayar.

14. Bahwa adapun utang yang telah jatuh waktu/tempo **TERMOHON PKPU I** kepada **KREDITOR LAIN (PT. TRANS NIAGA PRIMA)** adalah sebesar :
- a. Utang pokok sebesar **Rp.58.229.677.320** (lima puluh delapan milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ; dan
 - b. Denda keterlambatan sebesar **Rp.7.950.445.715,04** (tujuh milyar Sembilan ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah koma empat sen)
- yang telah diakui telah jatuh waktu oleh **TERMOHON PKPU I** berdasarkan **AKTA PERNYATAAN HUTANG No. 07** tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Bangkalan tetapi hingga saat ini juga belum dilakukan pembayaran lunas oleh **TERMOHON PKPU I**.
15. Bahwa berdasarkan uraian terhadap utang **TERMOHON PKPU I** kepada **KREDITOR LAIN** tersebut, maka **TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN SEDERHANA BAHWA TERMOHON PKPU I MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR, SEHINGGA PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN TERHADAP TERMOHON PKPU TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KETENTUAN PASAL 222 AYAT (1) UU KEPAILITAN DAN PKPU.**
- IV. JAMINAN KORPORASI DARI TERMOHON PKPU II TERHADAP UTANG TERMOHON PKPU I KEPADA PEMOHON PKPU DAN KREDITOR LAIN:**
16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya seluruh kewajiban **TERMOHON PKPU I** kepada **PEMOHON PKPU** dan **KREDITOR LAIN/ PT. TRANS NIAGA PRIMA**, terdapat pihak ketiga yang turut mengikatkan diri kepada **PEMOHON PKPU** sebagai penanggung / penjamin, yaitu **TERMOHON PKPU II** selaku pemegang saham **TERMOHON PKPU I**.
17. Bahwa **TERMOHON PKPU II** pada tanggal 15 Februari 2022, dengan tegas telah mengikatkan diri menjamin utang dari **TERMOHON PKPU I** dengan membuat dan menandatangani **AKTA JAMINAN PERUSAHAAN**



No.09 tanggal 15 Februari 2022, dibuat dihadapan ANGELO BINTANG, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya TERMOHON PKPU II sebagai Penjamin, menyatakan :

"Menjamin dan berjanji secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat untuk membayar sepenuhnya kepada PT RAJAWALI JAYA BERSAMA dan PT. TRANS NIAGA PRIMA selanjutnya disebut sebagai Kreditur, terhadap segala hutang pokok maupun bunga PT LOMBOK ENERGY DYNAMICS, selanjutnya disebut sebagai debitur atas permintaan pertama dari Kreditur kepada Penjamin Semua jumlah-jumlah uang yang sekarang atau pada suatu waktu akan terhutang oleh Debitur kepada Kreditur karena sebab apapun juga baik karena Perjanjian, hutang pokok, bunga dan biaya-biaya, ... atau berdasarkan apapun juga."

18. Bahwa penarikan **TERMOHON PKPU II** sebagai **PENJAMIN / PENANGGUNG** dalam permohonan aquo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, doktrin ahli hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa **TERMOHON PKPU II** sebagai penjamin (Guarantor) bertanggung jawab terhadap Utang yang dijaminnya, antara lain yaitu sebagai berikut:

(i) **Pasal 1820 KUHPerdato:**

"Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya."

(ii) Doktrin ahli hukum Prof. Subekti, SH. dalam bukunya yang berjudul "Pokok-pokok Hukum Perdata", PT. Intermasa, Jakarta, Cetakan XIII, 1991, halaman 130, menyatakan sebagai berikut:

"Beberapa orang yang bersama-sama menghadapi satu orang berpiutang atau penagih utang, masing-masing dapat dituntut untuk membayar hutang itu seluruhnya."

(iii) Doktrin ahli hukum Prof. Purwaid Patrik, SH., dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Hukum Perikatan", CV. Mandar Maju, Semarang, 1994, halaman 39-40, menyatakan sebagai berikut:

"Penjamin (garant) menjadikan dirinya borg dan tanggung renten"



bersama dengan debitur utama”

(iv) Putusan Mahkamah Agung RI No. 43 K/N/1999 yang pada pokoknya mempertimbangkan:

“Bahwa dengan perjanjian penjaminan yang diantaranya berisi penjamin melepaskan hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang Penjamin, adalah menggantikan kedudukan debitur terhadap kreditor, sehingga penjamin dapat dikategorikan sebagai debitur”.

19. Bahwa **TERMOHON PKPU II** selaku pihak Penanggung utang Debitor kepada **PEMOHON PKPU** dan **KREDITOR LAIN** secara tegas dalam **AKTA JAMINAN PERUSAHAAN No.09 tanggal 15 Februari 2022** juga telah **mengesampingkan hak-hak istimewa seorang penjamin / BORG** untuk kepentingan Kreditor semua hak untuk dilunaskan terlebih dahulu dari harta debitur / pembagian utang sesama Borg dan hak hak utama dan eksepsi yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang Borg, diantaranya namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang disebut dalam pasal-pasal 1843, 1847, 1848, 1849 KUHPerdata.
20. Bahwa dengan dilepaskannya hak-hak istimewa **TERMOHON PKPU II** selaku penjamin, maka **TERMOHON PKPU II** tidak dapat menuntut agar seluruh aset **TERMOHON PKPU I** habis terjual terlebih dahulu untuk melunasi utang **TERMOHON PKPU I** kepada **PEMOHON PKPU** dan **KREDITOR LAIN** sebelum **PEMOHON PKPU** dan **KREDITOR LAIN** menuntut pertanggungjawaban dari **TERMOHON PKPU II**, dengan kata lain **PEMOHON PKPU** dan **KREDITOR LAIN** dapat langsung meminta pertanggungjawaban dari **TERMOHON PKPU II** dan **TERMOHON PKPU II** wajib bertanggung jawab atas seluruh utang **TERMOHON PKPU I** kepada **PEMOHON PKPU** yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
21. Bahwa dikarenakan **TERMOHON PKPU I** telah lalai melakukan pembayaran, karenanya **PEMOHON PKPU** telah menegur **TERMOHON PKPU II** melalui:
 - Surat Peringatan / Teguran Kesatu tertanggal 1 Maret 2022 ;
 - Surat Peringatan / Teguran Kedua / Terakhir, tertanggal 2022.



untuk memenuhi janjinya melakukan pembayaran kepada **PEMOHON PKPU** atas utang **TERMOHON PKPU I** yang ditanggung/dijamin oleh **TERMOHON PKPU II**.

22. Bahwa akan tetapi atas Surat Teguran **PEMOHON PKPU** tersebut diatas, tidak diindahkan dan hingga permohonan PKPU ini diajukan juga tidak dilakukan pembayaran oleh **TERMOHON PKPU II** sebagai Penjamin **TERMOHON PKPU I**.
23. Bahwa **TERMOHON PKPU II** juga terbukti memiliki kreditor lain, yaitu PT. **TRANS NIAGA PRIMA**, dimana **TERMOHON PKPU II** selaku penjamin utang **TERMOHON PKPU I** kepada **PT. TRANS NIAGA PRIMA** juga telah ditagih oleh **PT. TRANS NIAGA PRIMA** dengan Surat Teguran tertanggal 02 Maret 2022 dan tanggal 09 Maret 2022, tetapi **TERMOHON PKPU II** hingga saat ini tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajiban **TERMOHON PKPU I** yang telah dijamin / ditanggung oleh **TERMOHON PKPU II** sesuai kewajiban yang disepakati dalam **AKTA JAMINAN PERUSAHAAN No.09 tanggal 15 Februari 2022**, dibuat dihadapan **ANGELO BINTANG, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Bangkalan**.
24. Bahwa memperhatikan fakta hukum diatas dan berdasar ketentuan Pasal 1831 Jo. 1832 KUHPerdara serta pengesampingan hak-hak istimewa penanggung oleh **TERMOHON PKPU II** dalam menjamin pelunasan utang **TERMOHON PKPU I** kepada **PEMOHON PKPU** yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka secara sederhana dan secara hukum dapat dibuktikan **TERMOHON PKPU II** selaku Penjamin Korporasi atas kewajiban **TERMOHON PKPU I** juga memiliki Utang Yang Sudah Jatuh Tempo Dan Wajib Dibayar kepada **PEMOHON PKPU** dan **KREDITOR LAIN/ PT. TRANS NIAGA PRIMA**.
25. Bahwa oleh karena **PEMOHON PKPU** terbukti memiliki kapasitas hukum (Legal Standing) sebagai Kreditor yang sah dan berhak mengajukan permohonan PKPU aquo terhadap **TERMOHON PKPU I** dan **TERMOHON PKPU II**, maka sudah selayaknya **YANG MULIA MAJELIS HAKIM Pemeriksa Perkara** menerima Permohonan PKPU aquo.
- V. **PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN BAHWA TERMOHON PKPU I DAN TERMOHON PKPU II TIDAK DAPAT MELANJUTKAN PEMBAYARAN**



UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH TERSEBUT

26. Bahwa Permohonan PKPU a quo diajukan berdasarkan adanya fakta bahwa **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II** memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh **PEMOHON PKPU** berdasarkan transaksi jual beli batubara dan **TERMOHON PKPU II** selaku Penanggung/Penjamin **TERMOHON PKPU I** tidak melunasi kewajiban **TERMOHON PKPU I** kepada **PEMOHON PKPU** pada saat ditegur.
27. Bahwa selain itu, **PEMOHON PKPU** telah dapat membuktikan bahwa **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II** telah terbukti secara sederhana tidak melakukan pembayaran yang telah jatuh waktu dan **PEMOHON PKPU** telah memperingatkan dan/atau menagih secara patut kepada **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II** untuk membayar kewajiban utang yang telah jatuh tempo melalui surat teguran / peringatan **PEMOHON PKPU**.
28. Bahwa meskipun telah diperingati / ditegur, **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II** tidak juga menunjukkan itikad baik untuk membayar dan/atau melunasi utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh **PEMOHON PKPU**, sehingga secara **NYATA dan TERBUKTI** bahwa unsur Debitor tidak dapat melanjutkan membayar atas utang yang telah jatuh tempo sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan untuk dapat diajukannya Permohonan PKPU oleh **PEMOHON PKPU** selaku kreditor yang sah dari **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II TELAH TERPENUHI**.
- VI. PERMOHONAN PKPU A QUO TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 222 AYAT (1) DAN AYAT (3) UU KEPAILITAN DAN PKPU.**
29. Bahwa Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut :
- “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor”.
30. Bahwa Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur bahwa



"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."

31. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka syarat-syarat untuk mengajukan Permohonan PKPU adalah sebagai berikut:
- a. Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dari Debitor (in casu **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II**) kepada Kreditor (in casu **PEMOHON PKPU**);
 - b. Debitor (in casu **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II**) memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor yang dalam hal ini adalah **KREDITOR LAIN/ PT. TRANS NIAGA PRIMA**; dan
 - c. Kreditor (in casu **PEMOHON PKPU**) memperkirakan bahwa debitor (in casu **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II**) tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih setiap saat, tersebut mengingat atas utang tersebut telah lama tidak terbayar dan setelah di tegur pun **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II** juga masih belum melaksanakan kewajiban hukumnya.
32. Bahwa syarat-syarat tersebut diatas telah dipenuhi oleh **PEMOHON PKPU**, yaitu sebagaimana diuraikan dibawah ini :
- A. PERMOHONAN PKPU A QUO DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN DAN PKPU**
33. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas dan bukti-bukti yang disampaikan oleh **PEMOHON PKPU**, maka demi hukum telah **TERBUKTI SECARA SEDERHANA** bahwa:
- a. Terpenuhinya unsur **ADANYA HUBUNGAN HUKUM YANG SAH ANTARA PEMOHON PKPU SELAKU KREDITOR DAN TERMOHON PKPU I SELAKU DEBITOR YANG DIJAMIN TERMOHON PKPU II, SEBAGAIMANA DAPAT DIBUKTIKAN**



DENGAN TRANSAKSI JUAL-BELI BATUBARA DIANTARA PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU I MAUPUN AKTA JAMINAN PERUSAHAAN YANG DITANDATANGANI OLEH TERMOHON PKPU II.

- b. Terpenuhinya unsur **ADANYA UTANG TERMOHON PKPU YANG TELAH JATUH TEMPO DAN HARUS DIBAYAR (DUE AND PAYABLE) OLEH TERMOHON PKPU I MAUPUN PENJAMINNYA** qq TERMOHON PKPU II KEPADA PEMOHON PKPU SEBESAR Rp. 75.583.108.259,33 (tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah koma tiga puluh tiga sen).
- c. Terpenuhinya unsur **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR, YAITU PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA IN CASU PEMOHON PKPU) DAN PT. TRANS NIAGA PRIMA.**
34. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **TELAH DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PKPU AQUO** sebagaimana diamanatkan dalam Ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.
- B. PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN**
35. Bahwa berdasar uraian hukum diatas, telah jelas Permohonan PKPU Aquo telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU.
36. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya Permohonan PKPU ini, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus Harta Debitor.
37. Bahwa dengan telah dibuktikannya dan terpenuhinya persyaratan



permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, **MAKA DEMI HUKUM PERMOHONAN PKPU A QUO SUDAH SEPATUTNYA DAN SELAYAKNYA UNTUK DIKABULKAN.**

C. PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGANGKATAN TIM PENGURUS PKPU

38. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, dimana Permohonan PKPU a quo haruslah dikabulkan, maka dengan ini PEMOHON PKPU memohon **YANG MULIA BAPAK KETUA PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM** Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari hakim-hakim di pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.
39. Bahwa selanjutnya, PEMOHON PKPU memohon kepada **YANG MULIA BAPAK KETUA PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM** Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menunjuk Hakim Pengawas serta mengangkat :
- (i) **IVAN WIJAYA, S.H., M.Kn.**, berkantor di jalan Arif Rahman Hakim Ruko 21 Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No.AHU-255 AH.04.03-2017;
 - (ii) **OKTAVIANUS SABONTAKA, S.H.**, berkantor di jalan Arif Rahman Hakim Ruko 21 Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No.AHU-144 AH.04.03-2021;
 - (iii) **SATRYA DHARMA MARYANTO, S.H., M.H.**, berkantor di jalan Arif Rahman Hakim Ruko 21 Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No.AHU-99 AH.04.03-2021;



AH.04.03-2021;

- (iv) **JOKO DARWIANTO, S.H.**, berkantor di jalan Arif Rahman Hakim Ruko 21 Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No.AHU-88 AH.04.05-2022.
- (v) **DODDY WIRAATMADJA KOSASIH, SH. M.Kn.**, berkantor di jalan Baliwerti 119-121 Kavling 34, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-272.AH.04.03.2021,

Sebagai Tim Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo, dan sebagai Tim Kurator apabila **PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS** dan **PT. KALTIM ELECTRIK POWER** dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo dinyatakan Pailit.


Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kiranya cukup alasan bagi **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara aquo untuk memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang **PEMOHON PKPU** terhadap **PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I** dan **PT. KALTIM ELECTRIK POWER / TERMOHON PKPU II** dan menyatakan:
 - (i) **PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I**, berkedudukan di Jalan Jalan Raya Sambelia, KM. 2,5, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat
 - (ii) **PT. KALTIM ELECTRIK POWER / TERMOHON PKPU II**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta KM 3,5 No.46, Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan)Keduanya dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang



Sementara terhadap PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I dan PT. KALTIM ELETRIK POWER / TERMOHON PKPU II untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I dan PT. KALTIM ELETRIK POWER / TERMOHON PKPU II;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
 - (i) **IVAN WIJAYA, S.H., M.Kn.**, berkantor di jalan Arif Rahman Hakim Ruko 21 Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No.AHU-255 AH.04.03-2017,
 - (ii) **OKTAVIANUS SABONTAKA, S.H.**, berkantor di jalan Arif Rahman Hakim Ruko 21 Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No.AHU-144 AH.04.03-2021,
 - (iii) **SATRYA DHARMA MARYANTO, S.H., M.H.**, berkantor di jalan Arif Rahman Hakim Ruko 21 Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No.AHU-99 AH.04.03-2021,
 - (iv) **JOKO DARWIANTO, S.H.**, berkantor di jalan Arif Rahman Hakim Ruko 21 Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No.AHU-88 AH.04.05-2022.
 - (v) **DODDY WIRAATMADJA KOSASIH, SH. M.Kn.**, berkantor di jalan Baliwerti 119-121 Kavling 34, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-



272.AH.04.03.2021,

Sebagai Tim Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo, dan sebagai Tim Kurator apabila PT. **LOMBOK ENERGY DYNAMICS** dan PT. **KALTIM ELECTRIK POWER** dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo dinyatakan Pailit.

5. Membebaskan seluruh biaya pengadilan kepada PT. **LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I** dan PT. **KALTIM ELECTRIK POWER / TERMOHON PKPU II**;

ATAU :

Apabila **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak datang menghadap masing-masing sebagai berikut :

1. Pemohon PKPU datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
2. Termohon PKPU I datang menghadap Kuasanya yaitu Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H. dan Satria Ardyrespati Wicaksana, S.H. para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "Johanes Dipa Widjaja & Partners", beralamat di Taman Rivera Regency E-6 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2022;
3. Termohon PKPU II datang menghadap Kuasanya yaitu Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H. dan Satria Ardyrespati Wicaksana, S.H. para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "Johanes Dipa Widjaja & Partners", beralamat di Taman Rivera Regency E-6 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca Surat Permohonan Pemohon PKPU yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa atas permohonan PKPU tersebut, Termohon PKPU I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :



1. Bahwa Termohon PKPU I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon PKPU dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon PKPU I;
2. Bahwa benar Termohon PKPU I dengan Pemohon PKPU telah membuat Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah / Low Range Coal (Batubara) PLTU LOMBOK TIMUR 2 X 25 MW Periode 5 (lima) Tahun Nomor LED : 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 (selanjutnya disebut **Perjanjian Nomor LED : 03/PJBB/LED-BPN/ VI/2020**);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Nomor LED : 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020 telah disepakati bahwa Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu maksimal **120 (seratus dua puluh) HARI KERJA setelah** Surat Permohonan Pembayaran dari PEMASOK diterima oleh **Manajer Keuangan PT. Lombok Energy Dynamics dan dinyatakan sudah lengkap dan benar**, dengan lampiran yang terdiri dari :
 - a. Kwitansi Asli bermeterai cukup (bertanggal).
 - b. Asli Faktur Pajak (jika ada) sesuai peraturan yang berlaku.
 - c. Asli Berita Serah Terima BATUBARA yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
 - d. Asli Sertifikat Pemeriksaan Kualitas BATUBARA yang dikeluarkan oleh INDEPENDENT SURVEYOR.
 - e. Asli Sertifikat Pemeriksaan kuantitas BATUBARA yang dikeluarkan oleh INDEPENDENT SURVEYOR.
 - f. Berita Acara Keterlambatan Penyerahan BATUBARA yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai PJBB ini (apabila terjadi keterlambatan).
 - g. Rincian perhitungan harga BATUBARA (sesuai hasil analisa kualitas) dan rekapitulasi jumlah tagihan BATUBARA secara BULANAN atau setiap pengiriman sesuai prosedur yang berlaku di PLTU Embalut.
 - h. Copy Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - i. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).



- j. Copy bukti pembayaran royalty tambang dari pengiriman BULAN sebelumnya atau bukti pembayaran royalti tambang sesuai peraturan yang berlaku, kecuali tagihan pertama.
 - k. Perpajakan akan mengikuti peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
 - l. Copy PJBB ini, hanya untuk tagihan pertama.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Nomor LED : 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020, utang Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU **BELUM JATUH TEMPO** dan **BELUM DAPAT DITAGIH** manakala syarat-syarat tersebut di atas belum dipenuhi oleh Pemohon PKPU, oleh karena itu dengan ini Termohon PKPU I mensomir Pemohon PKPU untuk membuktikan kelengkapan syarat-syarat sebagaimana termuat dalam Pasal 11 Perjanjian Nomor LED : 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020 di persidangan.
5. Bahwa Akta Pernyataan Hutang No.06 dan No.07 tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat oleh Direktur Utama Termohon PKPU I yang terdahulu, yakni H. Zainal Muttaqin, **dibuat di JAKARTA** dihadapan ANGELO BINTANG, S.H., M.Kn **Notaris BANGKALAN** adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Termohon PKPU I, karena di dalam akta-akta tersebut, H. Zainal Muttaqin hanya **bertindak sebagai Direktur Utama PT. Lombok Energy Dynamics** tapi **tidak disebutkan** dirinya **BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA** atau **MEWAKILI PT. Lombok Energy Dynamics** ;
6. Bahwa disamping itu isi Akta Pernyataan Hutang No.06 dan No.07 tanggal 24 Desember 2021 juga bertentangan dengan Perjanjian Nomor LED : 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020, diantaranya yaitu terkait *INSTALMENT* yang tidak pernah diperjanjikan sebelumnya ;
7. Bahwa demikian pula dengan Denda Keterlambatan sebagaimana termuat di dalam Akta Pernyataan Hutang No.07 tanggal 24 Desember 2021 adalah tidak berdasar dan penghitungannya pun membingungkan, sebagaimana termuat pada point b akta No.07 Tanggal 24 Desember 2021 :

"b. Dengan ***Hutang Pokok sejumlah Rp. 58.229.677.320*** (lima puluh delapan milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dengan ***denda***



keterlambatan 1 % (satu persen) sebesar Rp. 7.950.445.715,04 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah empat sen)"

Padahal 1 % dari Rp. 58.229.677.320 adalah sebesar Rp. 582.296.773.2,- **BUKAN** Rp. 7.950.445.715,04. Dengan demikian terbukti bahwa pembuktian terkait hal tersebut adalah tidak sederhana.

8. Bahwa andaikata benar --*quod non*-- Sdr. H. Zainal Muttaqin dalam membuat **Akta Pernyataan Hutang No.06 dan No.07 tanggal 24 Desember 2021** bertindak mewakili Termohon PKPU I maka tindakan tersebut adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan *fiduciary duty* Direktur sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU Perseroan Terbatas ;
9. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Permohonan PKPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon PKPU I memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih mendasarkan pada **Akta Pernyataan Hutang No.06 dan No.07 tanggal 24 Desember 2021** sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena **PEMBUKTIANNYA TIDAK SEDERHANA**;
10. Bahwa demikian pula dengan **Akta Jaminan Perusahaan No.09 tanggal 15 Februari 2022** yang dibuat oleh Direktur Termohon PKPU II yang terdahulu, H. Zainal Muttaqin, saat ini masih dipersengketakan / dipersoalkan keabsahannya dan masih dalam proses pemeriksaan gugatan perdata dengan register perkara No.: **147/Pdt.G/2022/PN.Bpp** di Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga pembuktian terkait dengan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan No.09 tanggal 15 Februari 2022 yang dijadikan dasar dalam mengajukan Permohonan PKPU *a quo* terhadap Termohon PKPU II adalah **TIDAK SEDERHANA** sehingga sudah sepatutnya apabila permohonan PKPU *a quo* ditolak ;
11. Bahwa disamping itu, **Akta Jaminan Perusahaan No. 09 tanggal 15 Februari 2022** juga **MEMUAT KETERANGAN PALSU**, sebagai berikut :

" 2. Tuan H. ZAINAL MUTTAQIN lahir di Surabaya, pada tanggal 15-06-1961 (lima belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh satu) karyawan



swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Jalan MT. Haryono Perum Wika A 4/21, RT.016, RW.000, Kelurahan Gunungsamarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6471031506610001 dalam melakukan Tindakan hukum ini bertindak sebagai Direktur Utama dari PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS berkedudukan di Lombok Utara terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham tertanggal 17-01-2022 (tujuh belas Januari dua ribu dua puluh dua) di buat dihadapan Tuan EDI SUSANTO Notaris Kota Surabaya yang mana telah tercatat dalam system administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Suart Perubahannya (SP) tertanggal 25-01-2022 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh dua) nomor : AHU-AH.01.03.0054261; Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (Debitur); "

Padahal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS tertanggal 17-01-2022, yang diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Utama PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS, adalah Tuan **BAMBANG IRAWAN** bukan H. Zainal Muttaqin. Dengan demikian Akta Jaminan Perusahaan No. 09 tanggal 15 Februari 2022 terbukti cacat hukum dan mengandung kepalsuan serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, sehingga pembuktian adanya Jaminan Perusahaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham tertanggal 17-01-2022 menjadi tidak sederhana karena harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahan dari akta tersebut khususnya keabsahan pihak-pihak yang membuat akta ;

12. Bahwa Termohon PKPU I juga tidak pernah menerima Surat Peringatan / Teguran sebagaimana dalil Pemohon PKPU dalam Permohonannya pada point 10, dengan demikian sudah sepatutnya dalil Permohonan PKPU tersebut dikesampingkan karena terbukti tidak benar ;
13. Last but not least di **KOP SURAT kuasa Pemohon** disebutkan bahwa alamat kantor kuasa Pemohon adalah di **JALAN BALIWERTI NO. 119-121, Surabaya** yang alamatnya SAMA PERSIS dengan alamat Calon Pengurus tersebut atas nama Doddy Wiraatmadja Kosasih, SH., M.Kn. ,



membuktikan bahwa permohonan PKPU ini diajukan dengan itikad tidak baik karena antara Kuasa Pemohon PKPU dengan Calon Pengurus yang diajukan adalah TERAFILIASI / TERKAIT dan TIDAK INDEPENDEN, dengan demikian sudah sepatutnya apabila Permohonan PKPU *a quo* ditolak.

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Termohon PKPU I mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan PKPU *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :


- Menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Termohon PKPU II telah pula mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon PKPU II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon PKPU dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon PKPU II;
2. Bahwa Termohon PKPU II tidak terkait maupun terikat / tidak ada hubungan hukum samasekali atas transaksi perjanjian jual beli batubara yang dibuat oleh Termohon PKPU I dengan Pemohon PKPU maupun transaksi antara Termohon PKPU I dengan PT. Trans Niaga Prima ;
3. Bahwa **Akta Jaminan Perusahaan No. 09 tanggal 15 Februari 2022** yang dibuat oleh Direktur Termohon PKPU I yang terdahulu, **H. Zainal Muttaqin**, dibuat di **JAKARTA** dihadapan **ANGELO BINTANG, S.H., M.Kn Notaris BANGKALAN** adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Termohon PKPU II, karena di dalam akta-akta tersebut, H. Zainal Muttaqin hanya bertindak sebagai Direktur PT. KALTIM ELECTRIK



POWER tapi tidak disebutkan dirinya BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA atau MEWAKILI PT. KALTIM ELEKTRIK POWER;

4. Bahwa pembuatan Akta Jaminan Perusahaan No.09 tanggal 15 Februari 2022 tersebut **TANPA MELALUI RUPS** sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 102 UU Perseroan Terbatas, dengan demikian Akta Jaminan Perusahaan No.09 tanggal 15 Februari 2022 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Bahwa disamping itu, Akta Jaminan Perusahaan No. 09 tanggal 15 Februari 2022 juga **MEMUAT KETERANGAN PALSU**, sebagai berikut :

“ 2. Tuan H. ZAINAL MUTTAQIN lahir di Surabaya, pada tanggal 15-06-1961 (lima belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh satu, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Jalan MT. Haryono Perum Wika A 4/21, RT.016, RW.000, Kelurahan Gunungsamarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6471031506610001 dalam melakukan Tindakan hukum ini bertindak sebagai **Direktur Utama dari PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS** berkedudukan di Lombok Utara terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham tertanggal 17-01-2022 (tujuh belas Januari dua ribu dua puluh dua) di buat dihadapan Tuan EDI SUSANTO Notaris Kota Surabaya yang mana telah tercatat dalam system administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Suart Perubahannya (SP) tertanggal 25-01-2022 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh dua) nomor : AHU-AH.01.03.0054261;

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (Debitur); “

Padahal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS tertanggal 17-01-2022, yang diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Utama PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS, adalah Tuan **BAMBANG IRAWAN** bukan H. Zainal Muttaqin. Dengan demikian Akta Jaminan Perusahaan No. 09 tanggal 15 Februari 2022 terbukti cacat hukum dan mengandung kepalsuan serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, sehingga pembuktian adanya Jaminan Perusahaan berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan No. 09 tanggal 15



Februari 2022 menjadi tidak sederhana karena harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahan dari akta tersebut khususnya keabsahan pihak-pihak yang membuat akta ;

6. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, terhadap **Akta Jaminan Perusahaan No.09 tanggal 15 Februari 2022 a quo saat ini sedang dipersengketakan / dipersoalkan keabsahaannya** dalam perkara **gugatan perdata** dengan register perkara No.: **147/Pdt.G/2022/PN Bpp di Pengadilan Negeri Balikpapan**, sehingga pembuktian terkait dengan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang mendasarkan pada Akta Jaminan Perusahaan No.09 tanggal 15 Februari 2022 tersebut, yang dijadikan dasar oleh Pemohon PKPU menarik Termohon PKPU II dalam perkara Permohonan PKPU a quo adalah **TIDAK SEDERHANA** sehingga sudah sepatutnya apabila permohonan PKPU a quo ditolak ;
7. Bahwa andaikata benar. – quod non-- **Akta Jaminan Perusahaan No. 09 tanggal 15 Februari 2022** dibuat secara sah, maka kedudukan Termohon PKPU II hanyalah sebagai guarantee/ penjamin dari debitor/ Termohon PKPU I dan tidaklah dapat dianggap sebagai debitor sebagaimana prinsip hukum "*guarantor is always guarantor*", sehingga Pemohon PKPU telah keliru menarik Termohon PKPU II dalam permohonan PKPU a quo ;
8. Bahwa ditariknya Termohon PKPU II dalam permohonan PKPU a quo juga bertentangan dengan Pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur demikian :
" *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama Debitor dan Penanggung*"
9. Bahwa digabungkannya Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II ke dalam permohonan PKPU yang sama dengan tidak memisahkan berapa jumlah tagihan atau kewajiban utang dari masing-masing Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II, membuat ketidakjelasan kewajiban jumlah tagihan / kewajiban utang masing-masing Termohon PKPU, sehingga pembuktian dalam perkara a quo menjadi tidak sederhana ;
10. Bahwa disamping itu Termohon PKPU II juga tidak pernah menerima Surat Peringatan / Teguran sebagaimana dalil Pemohon PKPU dalam Permohonannya pada point 21, dengan demikian sudah sepatutnya dalil



Permohonan PKPU tersebut dikesampingkan karena terbukti tidak benar dan mengada-ada ;

11. Bahwa kami berharap jangan sampai perkara PKPU *a quo* dijadikan pintu masuk untuk mempailitkan perusahaan dan atau dijadikan alat untuk melakukan *Hostile Take Over* oleh pihak-pihak yang beritikad jahat, mengingat perusahaan Termohon PKPU II merupakan bagian dari proyek strategis nasional dalam bidang energy yang telah berkontribusi besar bagi kemajuan Republik Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan Timur ;

12. Bahwa *last but not least* di **KOP SURAT kuasa Pemohon** disebutkan bahwa alamat kantor kuasa Pemohon adalah di **JALAN BALIWERTI NO. 119-121, Surabaya** yang alamatnya **sama persis dengan alamat Calon Pengurus** atas nama Doddy Wiraatmadja Kosasih, SH., M.Kn. , hal tersebut semakin membuktikan bahwa permohonan PKPU ini diajukan dengan **itikad tidak baik** karena antara Kuasa Pemohon PKPU dengan Calon Pengurus yang diajukan adalah **terafiliasi / terkait** dan **tidak independen**, dengan demikian sudah sepatutnya apabila Permohonan PKPU *a quo* ditolak ;

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Termohon PKPU II mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan PKPU *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan surat-surat buktinya, fotokopi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-19 s/d P-126 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, yaitu sebagai berikut :

Bukti P-1a : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RAJAWALI NISANT SURABAYA BERSAMA, No. 40, tanggal 22 Februari 2012



dihadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan.

- Bukti P-1b : Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-0008839.AH.01.01.TAHUN 2017, Tanggal 23 Februari 2017, Perihal : Mengesahkan Pendirian Badan Hukum PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA.
- Bukti P-2a : Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA, No. 7, tanggal 26 Juni 2020, dibuat dihadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan.
- Bukti P-2b : Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-0043523.AH.01.02.TAHUN 2020, Tanggal 27 Juni 2020, Perihal : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA.
- Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk an. ANDREAS JUWONO, Nomor Induk Kependudukan : 3578181210660011.
- Bukti P-4 : Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA / PEMOHON PKPU dengan PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I, Nomor LED : 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020.
- Bukti P-5 : AKTA PERNYATAAN HUTANG No. 06, tanggal 24 Desember 2021, antara PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA / PEMOHON PKPU dengan PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I, dibuat dihadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan.
- Bukti P-6 : Surat Peringatan / Teguran PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA / PEMOHON PKPU, tertanggal 2 Februari 2022 kepada PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I.
- Bukti P-7 : Surat Peringatan / Teguran PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA / PEMOHON PKPU, tertanggal 1 Maret 2022 kepada PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I dan PT. KALTIM ELECTRIK POWER / TERMOHON PKPU I.



- Bukti P-8 : Surat Peringatan / Teguran PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA / PEMOHON PKPU, tertanggal 18 Maret 2022 kepada PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I dan PT. KALTIM ELECTRIK POWER / TERMOHON PKPU II.
- Bukti P-9a : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TRANS NIAGA PRIMA No. 12, tanggal 25 Juli 2008, dibuat dihadapan Prof. Dr. Nanang Ferwandy Tjoegito, SH.,Msc Notaris di Banjarmasin.
- Bukti P-9b : Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-59714.AH.01.01.TAHUN 2008, Tanggal 08 September 2008, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
- Bukti P-10a : Akta Berita Acara Rapat PT. TRANS NIAGA PRIMA No. 09, tanggal 25 Maret 2022, dibuat dihadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan.
- Bukti P-10b : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0202027, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. TRANS NIAGA PRIMA, tanggal 25 Maret 2022.
- Bukti P-11 : Kartu Tanda Penduduk an. ANTONIUS YANSEN, Nomor Induk Kependudukan : 3578211309800002.
- Bukti P-12 : AKTA PERNYATAAN HUTANG No. 07, tanggal 24 Desember 2021, antara KREDITOR LAIN / PT. TRANS NIAGA PRIMA dengan PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I yang dibuat dihadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan.
- Bukti P-13 : Surat Peringatan / Teguran Ke-1 PT. TRANS NIAGA PRIMA, tertanggal 31 Januari 2022.
- Bukti P-14 : Surat Peringatan / Teguran Ke-2 PT. TRANS NIAGA PRIMA, tertanggal 07 Februari 2022.
- Bukti P-15 : Surat Peringatan / Teguran Ke-3 / Terakhir PT. TRANS NIAGA PRIMA, tertanggal 17 Februari 2022.
- Bukti P-16 : Surat Peringatan / Teguran Ke-1 PT. TRANS NIAGA PRIMA, tertanggal 02 Maret 2022.



-SALINAN-

- Bukti P-17 : Surat Peringatan / Teguran Ke-2 / Terakhir PT. TRANS NIAGA PRIMA, tertanggal 09 Maret 2022.
- Bukti P-18 : Akta Jaminan Perusahaan No. 09, tanggal 15 Februari 2022.
- Bukti P-19 : Invoice Nomor 015/INV/RJB-LED/IV/2020, tanggal 14 April 2020.
- Bukti P-20 : Invoice Nomor 016/INV/RJB-LED/IV/2020, tanggal 20 April 2020.
- Bukti P-21 : Invoice Nomor 017/INV/RJB-LED/IV/2020, tanggal 27 April 2020.
- Bukti P-22 : Invoice Nomor 018/INV/RJB-LED/V/2020, tanggal 11 Mei 2020.
- Bukti P-23 : Invoice Nomor 019/INV/RJB-LED/V/2020, tanggal 19 Mei 2020.
- Bukti P-24 : Invoice Nomor 020/INV/RJB-LED/VI/2020, tanggal 04 Juni 2020.
- Bukti P-25 : Invoice Nomor 021/INV/RJB-LED/VI/2020, tanggal 08 Juni 2020.
- Bukti P-26 : Invoice Nomor 022/INV/RJB-LED/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020.
- Bukti P-27 : Invoice Nomor 023/INV/RJB-LED/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020.
- Bukti P-28 : Invoice Nomor 024/INV/RJB-LED/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020.
- Bukti P-29 : Invoice Nomor 025/INV/RJB-LED/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020.
- Bukti P-30 : Invoice Nomor 026/INV/RJB-LED/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020.
- Bukti P-31 : Invoice Nomor 028/INV/RJB-LED/X/2020, tanggal 06 Oktober 2020.
- Bukti P-32 : Invoice Nomor 029/INV/RJB-LED/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020.
- Bukti P-33 : Invoice Nomor 030/INV/RJB-LED/XI/2020, tanggal 05 November 2020.



-SALINAN-

- Bukti P-34 : Invoice Nomor 031/INV/RJB-LED/II/2021, tanggal 04 Januari 2021.
- Bukti P-35 : Invoice Nomor 032/INV/RJB-LED/II/2021, tanggal 04 Januari 2021.
- Bukti P-36 : Invoice Nomor 033/INV/RJB-LED/II/2021, tanggal 04 Januari 2021.
- Bukti P-37 : Invoice Nomor 034/INV/RJB-LED/II/2021, tanggal 08 Januari 2021.
- Bukti P-38 : Invoice Nomor 035/INV/RJB-LED/II/2021, tanggal 08 Januari 2021.
- Bukti P-39 : Invoice Nomor 036/INV/RJB-LED/II/2021, tanggal 06 Februari 2021.
- Bukti P-40 : Invoice Nomor 037/INV/RJB-LED/II/2021, tanggal 19 Februari 2021.
- Bukti P-41 : Invoice Nomor 038/INV/RJB-LED/II/2021, tanggal 25 Februari 2021.
- Bukti P-42 : Invoice Nomor 039/INV/RJB-LED/III/2021, tanggal 23 Maret 2021.
- Bukti P-43 : Invoice Nomor 040/INV/RJB-LED/IV/2021, tanggal 01 April 2021.
- Bukti P-44 : Invoice Nomor 041/INV/RJB-LED/IV/2021, tanggal 15 April 2021.
- Bukti P-45 : Invoice Nomor 042/INV/RJB-LED/IV/2021, tanggal 16 April 2021.
- Bukti P-46 : Invoice Nomor 043/INV/RJB-LED/IV/2021, tanggal 21 April 2021.
- Bukti P-47 : Invoice Nomor 044/INV/RJB-LED/V/2021, tanggal 02 Mei 2021.
- Bukti P-48 : Invoice Nomor 045/INV/RJB-LED/V/2021, tanggal 09 Mei 2021.
- Bukti P-49 : Invoice Nomor 046/INV/RJB-LED/V/2021, tanggal 19 Mei 2021.



-SALINAN-

- Bukti P-50 : Invoice Nomor 047/INV/RJB-LED/V/2021, tanggal 22 Mei 2021.
- Bukti P-51 : Invoice Nomor 048/INV/RJB-LED/VI/2021, tanggal 03 Juni 2021.
- Bukti P-52 : Invoice Nomor 049/INV/RJB-LED/VI/2021, tanggal 13 Juni 2021.
- Bukti P-53 : Invoice Nomor 050/INV/RJB-LED/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021.
- Bukti P-54 : Invoice Nomor 052/INV/RJB-LED/IX/2021, tanggal 02 September 2021.
- Bukti P-55 : Invoice Nomor 39/INV/X/2018, tanggal 19 Oktober 2018.
- Bukti P-56 : Invoice Nomor 40/INV/X/2018, tanggal 19 Oktober 2018.
- Bukti P-57 : Invoice Nomor 43/INV/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019.
- Bukti P-58 : Invoice Nomor 44/INV/VII/2019, tanggal 29 Juni 2019.
- Bukti P-59 : Invoice Nomor 45/INV/VII/2019, tanggal 12 Juli 2019.
- Bukti P-60 : Invoice Nomor 46/INV/VII/2019, tanggal 13 Juli 2019.
- Bukti P-61 : Invoice Nomor 47/INV/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019.
- Bukti P-62 : Invoice Nomor 48/INV/VIII/2019, tanggal 27 Agustus 2019.
- Bukti P-63 : Invoice Nomor 49/INV/VIII/2019, tanggal 27 Agustus 2019.
- Bukti P-64 : Invoice Nomor 15/INV/I/2020, tanggal 20 Januari 2020.
- Bukti P-65 : Invoice Nomor 17/INV/I/2020, tanggal 20 Januari 2020.
- Bukti P-66 : Invoice Nomor 18/INV/III/2020, tanggal 10 Maret 2020.
- Bukti P-67 : Invoice Nomor 19/INV/III/2020, tanggal 10 Maret 2020.
- Bukti P-68 : Invoice Nomor 50/INV/XI/2019, tanggal 4 November 2019.
- Bukti P-69 : Invoice Nomor 52/INV/XI/2019, tanggal 4 November 2019.
- Bukti P-70 : Invoice Nomor 54/INV/XI/2019, tanggal 4 November 2019.
- Bukti P-71 : Invoice Nomor 56/INV/XI/2019, tanggal 4 November 2019.
- Bukti P-72 : Invoice Nomor 59/INV/XI/2019, tanggal 4 November 2019.
- Bukti P-73 : Invoice Nomor 20/INV/VIII/2020, tanggal 10 Maret 2020.
- Bukti P-74 : Invoice Nomor 21/INV/VIII/2020, tanggal 10 Maret 2020.
- Bukti P-75 : Invoice Nomor 22/INV/VIII/2020, tanggal 10 Maret 2020.
- Bukti P-76 : Invoice Nomor 63/INV/XII/2019, tanggal 1 Desember 2019.
- Bukti P-77 : Invoice Nomor 64/INV/XII/2019, tanggal 1 Desember 2019.



-SALINAN-

- Bukti P-78 : Invoice Nomor 08/INV/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019.
- Bukti P-79 : Invoice Nomor 60/INV/XI/2019, tanggal 15 November 2019.
- Bukti P-80 : Invoice Nomor 07/INV/I/2020, tanggal 13 Januari 2020.
- Bukti P-81 : Invoice Nomor 06/INV/I/2020, tanggal 13 Januari 2020.
- Bukti P-82 : Invoice Nomor 01/INV/I/2020, tanggal 6 Januari 2020.
- Bukti P-83 : Invoice Nomor 01/INV/I/2020, tanggal 6 Januari 2020.
- Bukti P-84 : Invoice Nomor 13/INV/I/2020, tanggal 13 Januari 2019.
- Bukti P-85 : Invoice Nomor 37/INV/KO/IX/2020, tanggal 09 September 2020.
- Bukti P-86 : Invoice Nomor 39/INV/KO/IX/2020, tanggal 09 September 2020.
- Bukti P-87 : Invoice Nomor 27/INV/KO/III/2020, tanggal 1 April 2020.
- Bukti P-88 : Invoice Nomor 28/INV/KO/III/2020, tanggal 1 April 2020.
- Bukti P-89 : Invoice Nomor 32/INV/KO/V/2020, tanggal 6 Mei 2020.
- Bukti P-90 : Invoice Nomor 30/INV/BD/V/2020, tanggal 6 Mei 2020.
- Bukti P-91 : Invoice Nomor 42/INV/KO/XI/2020, tanggal 17 November 2020.
- Bukti P-92 : Invoice Nomor 34/INV/KO/V/2020, tanggal 6 Mei 2020.
- Bukti P-93 : Invoice Nomor 44/INV/KO/XI/2020, tanggal 17 November 2020.
- Bukti P-94 : Invoice Nomor 48/INV/KO/XI/2020, tanggal 17 November 2020.
- Bukti P-95 : Invoice Nomor 49/INV/KO/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020.
- Bukti P-96 : Invoice Nomor 46/INV/KO/XI/2020, tanggal 17 November 2020.
- Bukti P-97 : Invoice Nomor 51/INV/KO/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020.
- Bukti P-98 : Invoice Nomor 53/INV/KO/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020.
- Bukti P-99 : Invoice Nomor 55/INV/KO/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020.
- Bukti P-100 : Invoice Nomor 024/INV-TNP-LED/PJ3005/VIII/2020, tanggal 01 September 2021.



- Bukti P-101 : Invoice Nomor 025/INV-TNP-LED/LMN336/VIII/20, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-102 : Invoice Nomor 35/INV/B38/IX/2020, tanggal 8 September 2020.
- Bukti P-103 : Invoice Nomor 027/INV-TNP-LED/LMN318/IX/20, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-104 : Invoice Nomor 41/INV/KO/XI/2020, tanggal 5 November 2020.
- Bukti P-105 : Invoice Nomor 029/INV-TNP-LED/LMN336/X/20, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-106 : Invoice Nomor 030/INV-TNP-LED/LMN306/X/20, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-107 : Invoice Nomor 031/INV-TNP-LED/LMN336/XI/20, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-108 : Invoice Nomor 032/INV-TNP-LED/JCLYN08/II/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-109 : Invoice Nomor 033/INV-TNP-LED/APR088/XII/20, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-110 : Invoice Nomor 034/INV-TNP-LED/STRALL/IV/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-111 : Invoice Nomor 035/INV-TNP-LED/ASHL08/II/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-112 : Invoice Nomor 036/INV-TNP-LED/MJL335/II/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-113 : Invoice Nomor 037/INV-TNP-LED/LMN316/II/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-114 : Invoice Nomor 038/INV-TNP-LED/LMN336/II/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-115 : Invoice Nomor 039/INV-TNP-LED/LMN316/III/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-116 : Invoice Nomor 040/INV-TNP-LED/SKI3013/IV/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-117 : Invoice Nomor 041/INV-TNP-LED/BKT301/IV/21, tanggal 01 September 2021.



- Bukti P-118 : Invoice Nomor 042/INV-TNP-LED/LMN336/IV/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-119 : Invoice Nomor 043/INV-TNP-LED/LMN328/IV/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-120 : Invoice Nomor 044/INV-TNP-LED/APR088/V/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-121 : Invoice Nomor 045/INV-TNP-LED/LMN336/V/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-122 : Invoice Nomor 046/INV-TNP-LED/LMN316/V/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-123 : Invoice Nomor 047/INV-TNP-LED/STRALCN/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-124 : Invoice Nomor 048/INV-TNP-LED/LMN336/VI/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-125 : Invoice Nomor 049/INV-TNP-LED/LMN316/VI/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-126 : Invoice Nomor 050/INV-TNP-LED/LMN328/V/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-127 : Tanda Terima atas Surat Peringatan/Teguran, tanggal 1 Maret 2022.
- Bukti P-128 : Tanda Terima atas Surat Peringatan/Teguran, tanggal 18 Maret 2022.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon PKPU menyatakan tidak mengajukan saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Para Termohon PKPU telah mengajukan surat-surat buktinya, fotokopi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T-3B dan T-10, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, dan bukti bertanda T-1, T-2, T-11, T-12, sesuai dengan print out, yaitu sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Print out Profil Perusahaan PT. Lombok Energy Dynamics, Resmi dari Website DITJEN AHU ONLINE.



- Bukti T-2 : Print out Profil Perusahaan PT.Kaltim Elektrik Power, Resmi dari Website DITJEN AHU ONLINE.
- Bukti T-3A : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lombok Energy Dynamics No. 14 tanggal 06 Mei 2013.
- Bukti T-3B : SK Pengesahan Badan Hukum Perseroan No. AHU-34081.AH.01.01.Tahun2013tanggal 24 Juni 2013.
- Bukti T-4A : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lombok Energy Dynamics No. 62 tanggal 29 Desember 2014.
- Bukti T-4B : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-0005369.AH.01.03.TAHUN 2015 tanggal 27 Januari 2015.
- Bukti T-5A : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lombok Energy Dynamics No. 16 tanggal 28 Oktober 2016.
- Bukti T-5B : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0094429 tanggal 31 Oktober 2016.
- Bukti T-6A : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lombok Energy Dynamics No. 07 tanggal 27 April 2017.
- Bukti T-6B : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0131606 tanggal 28 April 2017.
- Bukti T-7 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Lombok Energy Dynamics No. 10 tertanggal 17 Januari 2022.
- Bukti T-8 : Salinan Akta Kedua Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Elektrik Power No. 10 tanggal 30 Oktober 2002.
- Bukti T-9A : Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT. Kaltim Elektrik Power No. 16 tanggal 13 Juli 2022.
- Bukti T-9B : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0033103 tanggal 15 Juli 2022.
- Bukti T-10 : Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah / Low Range Coal (Batubara) PLTU LOMBOK TIMUR 2 X 25 MW Periode 5 (lima) Tahun Nomor LED: 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.



- Bukti T-11 : Print out SIPP PN Balikpapan Perkara Nomor :147/Pdt.G/2022/PN.Bpp.
- Bukti T-12 : Putusan Nomor : 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst diunduh dari Website SIPP Mahkamah Agung.
- Bukti T-13 : Surat Pengantar No. 160/IV/II/22 dari Ketua RT.04/RW.01, Kel. Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan.
- Bukti T-14 : Surat No. UM.MPDN.BANGKALAN 08.22-02 perihal Surat Balasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn. domisili kantornya TIDAK DIKETAHUI.
- Bukti T-15 : Surat No. UM.MPDN.BANGKALAN 08.22-03 perihal Surat Balasan Keterangan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bangkalan tertanggal 12 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat tersebut di atas, Para Termohon PKPU telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli, sebagai berikut :

1. **Ahli Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa terkait wilayah jabatan Notaris harus melihat Pasal 18 UUJN;
- Bahwa terkait pengawasan tugas jabatan maupun dalam pelaksanaan penegakan etik terdapat lembaga Majelis Pengawas Notaris, Selain itu juga ada Majelis Kehormatan Notaris;
- Bahwa kesimpulan di dalam Pasal 61 UUJN seorang Notaris dalam membuat akta maupun ketika tidak membuat akta sama sekali tetap mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah;
- Bahwa di dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UU JN) ayat (1) "Notaris dilarang huruf a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;" sedangkan akibatnya terhadap Notaris yang melanggar ketentuan di atas sebagaimana Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UU JN) ayat (2), Sedangkan terhadap akta yang di buatnya diluar wilayah kewenangannya dalam UUJN tidak diatur, maka merujuk kembali ke



Pasal 1869 KUHPerdata : "Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.",Jadi terhadap akta yang dibuat nya maka akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan;

- Bahwa jika disampaikan seseorang bertindak sebagai direktur padahal dia tidak lagi menjabat sebagai direktur pada saat pembuatan akta itu maka batal demi hukum. Hal ini karena bertentangan dengan undang-undang dengan melanggar hak orang lain sebagaimana KUHPerdata Pasal 1335, Pasal 1337, Pasal 1320 syarat yang ke (4) itu berakibat batal demi hukum;
- Bahwa dalam perjanjian penanggungan sebagaimana Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1830 KUHPerdata, jika subyeknya adalah badan hukum atau corporate guarantee sebagaimana ilustrasi yang disampaikan, dalam konstruksi sifat perjanjian penanggungan maka jaminan diberikan adalah jaminan terhadap keseluruhan harta kekayaan suatu badan hukum, jadi objek jaminanya adalah seluruh harta kekayaan debitur, karena perjanjian penanggungan dikualifikasikan sebagai perjanjian perseorangan, kalau dia badan hukum berarti aset kekayaan badan hukum tersebut, yakni keseluruhan hartanya sebagaimana Pasal 1131 KUHPerdata ;
- Bahwa perjanjian penanggungan sifatnya membebani maupun mengikat seluruh harta perseroan, bukan ditentukan secara khusus melainkan keseluruhan. Oleh karena hal ini menyangkut seluruh harta perseroan maka sesuai Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
 - Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - > mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - > menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;



- Bahwa apabila terdapat jaminan perusahaan yang dibuat oleh Direktur tanpa melalui RUPS sebagaimana disyaratkan Pasal 102 UUPT maka akibat yang ditimbulkan adalah batal demi hukum. Karena bertentangan dengan undang-undang bertentangan juga dengan anggaran dasar;
- Bahwa pewarisan hanya berlaku pada kematian, sebuah PT tidak mungkin mengalami kematian. Dalam ilustrasi yang disampaikan tidak dijelaskan bahwa X melakukan tindakan untuk dan atas nama selaku. Karena di dalam komparasi tidak dijelaskan kapasitas si penghadap, maka harus dilihat kontrak nya secara menyeluruh. Sebagaimana Pasal 1348 KUHPerdara "Semua janji yang diberikan dalam satu persetujuan harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain, tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh persetujuan.";
Ketika dalam ilustrasi yang disampaikan terhadap klausul ahli waris, maka dapat disimpulkan ini bukan merupakan tindakan PT, melainkan tindakan pribadi dari yang bersangkutan. Hal ini didasari dari bahwa PT tidak mungkin mewaris dan setelah menafsirkan isi kontrak secara keseluruhan dapat disimpulkan hal ini merupakan tindakan pribadi, bukan merupakan tindakan suatu badan hukum ;
- Bahwa terhadap akta yang demikian berdasarkan rangkaian ilustrasi yang disampaikan, dari sisi formil jelas Notaris melakukan pelanggaran karena ia bertindak diluar wilayah kerjanya. Terkait pembuatan akta di hari libur memang tidak ada larangan, namun berdasarkan kelaziman hal ini "sangat tidak lazim ketika Notaris yang bertugas di Bangkalan membuat Akta di Jakarta di hari libur pula". Kemudian apakah benar ada saksi pada saat penandatanganan akta tersebut, apakah saksinya dari karyawan notaris ikut ke Jakarta. Meka jelas pelanggaran ini kekuatan akta notaris tersebut terdegradasi menjadi akte di bawah tangan;
- Bahwa terhadap penjaminan yang tanpa persetujuan RUPS dan dari sisi komparasi tidak jelas dan bertentangan dengan undang-undang Pasal 102 UUPT adalah norma yang mandatori tidak bisa disimpang



karena guna melindungi kepentingan para pemegang saham. Karena sifatnya mandatory, akibat dari pelanggaran peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa maka menurut pendapat saksi adalah batal demi hukum.

- Bahwa untuk dapat dikatakan utang ini jatuh tempo dan dapat ditagih, harus dilihat ketentuan Pasal 1253 KUHPerdata dan 1263 KUHPerdata, bahwa perikatan bersyarat hanya dapat lahir setelah memenuhi syarat a,b,c d, e, maka apabila belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan maka perikatan tersebut belum lahir, sehingga belum melahirkan kewajiban hukum ;
- Bahwa dari sisi UUJN ketika ada Notaris yang tidak melaporkan akta yang dibuatnya, terhadap akta tersebut tidak batal maupun terdegradasi tetapi terhadap Notarisnya dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat artinya ini berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan jabatan. Namun tetap harus dipahami Pasal 61 UUJN rasio legisnya apa dasar suatu undang-undang mensyaratkan Notaris wajib melaporkan Akta yang dibuatnya, hal ini merupakan bentuk pengawasan dari Majelis Pengawas Daerah, jangan sampai nanti aktanya dapat disesuaikan kebutuhan, artinya dengan ada pelaporan tiap bulan, maka Notaris cenderung akan sulit mengubah akta kalau sudah lewat bulan, karena ada kewajiban untuk melaporkan ke Majelis Pengawas Daerah;
- Bahwa kalau akta itu cacat dari bentuk, cacat dari kewenangan sebagaimana 1869 KUHPerdata, Pasal 41, Pasal 44 dan Pasal 52 UU 2/2014 ttg Perubahan UUJN, aktanya tidak batal namun nilainya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, sehingga berlaku pembuktian prinsip akta di bawah tangan. Ketika ada penyangkalan dari salah satu pihak berlaku prinsip pembuktian akta di bawah tangan;
- Bahwa itikad baik tentu harus dibuktikan, dari rangkaian ilustrasi yang disampaikan dari mulai tanpa RUPS, maka jika kita lihat di dalam Pasal 102 UUPT ayat (4) dia tetap sah atau dia dilakukan dengan itikad baik, itikad adalah keinginan, kehendak ataupun keinginan dengan dasar-dasar yang baik, tidak ada maksud bagi direktur untuk



merugikan perseroan, atau merugikan tindakan penyelundupan hukum. Tentu belerjanya itikad baik adalah Hakim yang menilai itu, ukurannya adalah kejujuran ;

- Bahwa dalam pembuatan perjanjian penanggungan 1820-1830, begitu juga perjanjian penanggungan yang lain, itu sifatnya assesoir atau ikutan, ia bergantung apda adanya perjanjian pokok, maka perjanjian penanggungan itu lahir karena ada perjanjian utang piutang sebelumnya. Dan mekanisme pembebanan penanggungan utang ini tidak ada keharuan harus dibuat para pihak, lazimnya ada yang membuat salah satu pihak, si penanggung atau si guarantor membuat pernyataan menanggung utang si debitor, disebutkan debitornya siapa, berdasarkan perjanjian apa dan nilai utangnya berapa di dalam perjanjian penanggungan itu harus dipertegas karena bergantung pada perjanjian pokok ;
- Bahwa artinya tidak ada keharusan harus dibuat dua belah pihak, ada si penanggung dan kreditor, tetapi yang perlu diperhatikan syaratnya adalah dia di dalam perjanjian penanggungan harus menegaskan dan menjelaskan perjanjian pokoknya apa, utangnya dimana, perjanjian utang-piutangnya berapa, dan untuk mengcover debitornya siapa, karena penanggung punya kewajiban setelah si debitor wanprestasi, kemudian nilai utangnya berapa itu harus dijelaskan dalam perjanjian penanggungan itu, artinya sampai berapa si penanggung ini menanggung utangnya di debitor ;
- Bahwa perjanjian penanggungan tidak harus akta otentik, dapat pula akta dibawah tangan. Namun lazimnya tentu dengan akta otentik mengingat nilai pembuktian ;
- Bahwa faktor yang digantungkan untuk lahirnya suatu perjanjian, artinya ketika syarat-syarat belum terpenuhi perikatan nya belum lahir, tetapi kemudian dari ilustrasi dua tahun kemudian debitor ini mengaku atau membuat pengakuan bahwa dia memang berhutang, menurut saksi perlu dibuktikan apakah ini merupakan pengabaian dari syarat-syarat tadi, dikarenakan apabila dari pengabaian tadi maka ini perubahan dari perjanjian sebelumnya ;



2. Ahli Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa syarat dari PKPU mutatis mutandis dengan syarat pailit. Teorinya syarat pailit ialah 2 syarat materiil 1 syarat formil. Syarat materiil adanya utang yang telah jatuh waktu tidak dibayar dan dapat ditagih serta pembuktian sederhana;
- Bahwa terdapat kasus sebuah bank memberikan kredit kepada debitur kemudian dia berjanji akan memberikan termin kedua setelah termin satu selesai, tetapi kemudian si bank belum memberikan yang kedua dia sudah mengajukan permohonan PKPU terhadap debitur artinya ada prestasi yang belum dilakukan debitur tetapi dia menuntut prestasi dahulu itulah yang disebut exceptio non adimpleti contractus. tadi seorang user dari perusahaan property yang dia mengajukan permohonan pkpu karena sertifikatnya tidak diserahkan padahal dia sendiri belum melaksanakan kewajibannya, itu juga lazimnya di perikatan-perikatan yang bersyarat, perikatan bersyarat itu seorang kreditor harus menuntut prestasi dari debitur apabila ada suatu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi apabila belum dipenuhi disebut juga prematur atau dalam hukum kepailitan opeisbaar atau belum dapat ditagih;
- Bahwa dari penjelasan dari pembuktian sederhana tersebut dapat diilustrasikan jika suatu perjanjian yang dibuat direksi perusahaan yang melampaui kewenangannya atau melanggar kepercayaan sebagai direksi, maka berdasarkan SEMA perusahaan tidak dapat dipailitkan;
- Bahwa tujuan dari instrument hukum personal guarantor atau corporate guarantor adalah menjamin pemenuhan dari debitur, jadi apabila debitur wanspretasi maka guarantor akan bertanggungjawab dengan cara harta kekayaan guarantor disita untuk memenuhi kewajiban debitur kemudian guarantor ada hak istimewa tidak bisa disita sebelum harta debitur habis tetapi dapat juga disimpangi kalau melepaskan hak istimewa. Jadi guarantor hakikatnya pemenuhan




harta guarantor untuk memenuhi prestasi debitur utama dengan cara penyitaan;

- Bahwa penanggung dapat dipailitkan tetapi tidak bisa dimohon PKPU dasarnya yang pertama dalam pasal 254 UU Kepailitan tersirat PKPUnya debitur tidak boleh menguntungkan penanggung atau yang disebut debitur bersama artinya kalau debitur ditunda pembayarannya si guarantor harus tetap bertanggungjawab dengan cara disita dan lain sebagainya. Jadi menjadi tidak boleh juga kalau guarantor di PKPU karena dia harus bertanggungjawab bukan malah ditunda karena pada hakikatnya PKPU menunda pembayaran untuk melakukan restrukturisasi padahal Pasal 1830 BW assetnya debitur akan disita apabila debitur wanprestasi kemudian ada hak istimewa asset debitur dulu yang disita. Persoalan asset sita menyita ini adalah persoalan kepailitan, kemudian ada misleading yang bisa pailitnya ini bisa di PKPU, padahal tidak selamanya. Sehingga untuk meminta pertanggungjawaban kepada guarantor harus dipailitkan bukan PKPU dengan melihat 2 plus 1 syarat apakah memenuhi atau tidak, karena PKPU bukan untuk guarantor;

- Bahwa menurut ahli direktur yang melanggar Anggaran Dasar kata Mahkamah Agung dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 bagian perdata khusus nomor 21, Mahkamah Agung menentukan direktur yang melanggar anggaran dasar perusahaannya tidak boleh dipailitkan, ini menjadi tanggungjawab pribadi direktur karena ini terkait dengan ketidaksederhanaan pembuktian dan tanggungjawab sehingga apabila direktur yang hanya menyebut jabatannya tidak menyebut representasi maka tidak direpresentasi, misalnya ahli rektor unair professor X adalah jabatan, apabila di dalam komparasi notaris harus ditegaskan bertindak untuk dan atas nama sehingga terdapat keabu-abuan dari representasi tersebut, maka itu menjadi tidak sederhana dan ahli juga sepakat dengan Mahkamah Agung jangan PTnya yang dipailitkan atau diPKPU;

- Bahwa syarat pailit adalah opeinsbaar dapat ditagih dan ditentukan jatuh temponya tersebut, kalau terdapat satu syarat melakukan



prestasi dan tidak dipenuhi maka sebenarnya berlaku *exceptio non adimpleti contractus*;

- Bahwa Hak istimewa tidak ada hubungannya dengan PKPU, ahli guarantor ke saudara ahli mau saudara wanprestasi kemudian ahli dimintai pertanggungjawaban oleh Bank maka hak istimewanya adalah ahli bisa diminta asetnya kalau debiturnya bisa melepas hak istimewanya sedangkan PKPU tujuannya untuk menguntungkan si debitur padahal guarantor itu tidak boleh diuntungkan oleh PKPU tersebut. Dalam pasal 254 undang-undang PKPU sebenarnya tegas bahwa PKPU tidak berlaku untuk keuntungan penanggung dan debitur bersama, contohnya kita sama-sama utang di bank satu kontrak bertiga debiturnya senilai Rp. 1.000.000.000,- kemudian tanggungjawabnya Rp. 300.000.000,-, Rp. 300.000.000,-, dan Rp. 400.000.000,- ternyata yang punya saudara di PKPU pengadilan maka PKPU nya tidak boleh berlaku untuk ahli berarti ahli akan bertanggungjawab renteng terhadap Rp. 1.000.000.000,- asumsinya debitur bersama-sama menjadi tanggung renteng artinya yang lain itu tidak boleh begitu pula dengan penanggung, kalau debitor PKPU penanggung masih bisa disita. Jadi memang penanggungan itu hakikatnya adalah penyitaan terhadap asset dari si penanggung, itu tentu genus daripada jaminan kebendaan kalau penanggungan itu semua benda penanggung menjadi tanggungan;

- Bahwa terkait guarantor bisa diminta pertanggungjawab untuk melakukan pembayaran kepada kreditur sedangkan PKPU melakukan penundaan pembayaran *contradictio in terminis*. Di Belanda guarantor tidak boleh diPKPU dan dipailitkan tetapi di Indonesia disepakati boleh dipailitkan dan sebagian sepakat tidak bisa diPKPU sesuai Pasal 254 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, beberapa yurisprudensi dan beberapa doktrin yang sudah disampaikan;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua pihak mengajukan kesimpulan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan Putusan terhadap Permohonan PKPU ini sesuai ketentuan yang berlaku;




Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon PKPU adalah sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dalam dalil permohonannya yang pada inti pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I mempunyai hubungan hukum yaitu hubungan jual-beli batubara yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat ditagih, dimana Pemohon PKPU telah mengirimkan barang kepada Termohon PKPU I namun Termohon PKPU I tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya dan tagihan-tagihan Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU I telah terlewati dari jangka waktu yang ditentukan di dalam Perjanjian Jual Beli Batubara sebesar Rp. 65.585.379,489,- ditambah dengan denda keterlambatan sebesar Rp. 8.528.616.269,33 sehingga total kewajiban yang harus dibayar Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU adalah total sebesar Rp. 74.113.995.758,33;
- Bahwa terkait sisa kewajiban hukum Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU dan untuk mempertegas adanya utang Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU, pada tanggal 24 Desember 2021 Termohon PKPU I telah membuat Akta Pernyataan Hutang Nomor 06 tanggal 24 Desember 2021 di hadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa walaupun Termohon PKPU I telah membenarkan dan mengakui memiliki hutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih setiap saat kepada Pemohon PKPU, ternyata Termohon PKPU I tetap tidak memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Pemohon PKPU;
- Bahwa Pemohon PKPU telah secara lisan dan tertulis menegur Termohon PKPU I untuk menyelesaikan seluruh kewajiban hukumnya, akan tetapi tidak diindahkan oleh Termohon PKPU I hingga permohonan PKPU ini diajukan;



- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya seluruh kewajiban Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU dan Kreditor Lain/PT Trans Niaga Prima, terdapat pihak ketiga yang turut mengikatkan diri kepada Pemohon PKPU sebagai penanggung/penjamin, yaitu Termohon PKPU II;
- Bahwa Termohon PKPU II pada tanggal 15 Februari 2022 dengan tegas telah mengikatkan diri menjamin utang dari Termohon PKPU I dengan membuat dan menandatangani Akta Jaminan Perusahaan No. 9 dibuat di hadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Bangkalan;


Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti tertulis sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan), dimana bukti surat-surat tersebut setelah dicocokkan di persidangan ternyata hanya bukti bertanda P-1 s/d P-18, P-127 dan P-128 yang dapat diperlihatkan aslinya, sedang bukti surat selebihnya tidak dapat diperlihatkan aslinya tanpa mengajukan saksi;

Menimbang bahwa atas dalil dari Pemohon PKPU tersebut, oleh Termohon PKPU I telah mengajukan jawaban pada inti pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon PKPU I dengan Pemohon PKPU telah membuat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor LED : 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020. Berdasarkan pasal 11 Perjanjian Jual Beli tersebut disepakati bahwa pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 120 hari kerja setelah Surat Permohonan Pembayaran dari Pemasok diterima oleh Manajer Keuangan PT Lombok Energy Dynamics dan dinyatakan sudah lengkap dan benar, dengan lampiran yang terdiri dari :
 - Kwitansi asli bermeterai cukup (bertanggal);
 - Asli faktur pajak (jika ada) sesuai peraturan yang berlaku;
 - Asli berita serah terima batubara yang ditandatangani oleh Para Pihak;
 - Asli Sertifikat Pemeriksaan Kualitas batubara yang dikeluarkan oleh Independent Surveyor;
 - Asli Sertifikat Pemeriksaan Kuantitas batubara yang dikeluarkan oleh Independent Surveyor;



- Berita Acara Keterlambatan Penyerahan batubara yang ditandatangani oleh Para Pihak sesuai PJBB ini (apabila terjadi keterlambatan);
 - Rincian perhitungan harga batubara (sesuai hasil analisa kualitas) dan rekapitulasi jumlah tagihan batubara secara bulanan atau setiap pengiriman sesuai prosedur yang berlaku di PLTU Embalut;
 - Copy Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Copy bukti pembayaran royalty tambang dari pengiriman bulan sebelumnya atau bukti pembayaran royalty tambang sesuai peraturan yang berlaku, kecuali tagihan pertama;
 - Perpajakan akan mengikuti peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
 - Copy PJBB ini, hanya berlaku untuk tagihan pertama;
- Bahwa Termohon PKPU I menyangkal memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap Pemohon PKPU dikarenakan syarat-syarat tersebut di atas belum dipenuhi oleh Pemohon PKPU;
- Bahwa Akta Pernyataan Hutang No. 06 dan 07 tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat oleh Direktur Utama Termohon PKPU I yang terdahulu, yakni H. Zainal Muttaqin, dibuat di Jakarta di hadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn. Notaris Bangkalan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Termohon PKPU I, karena di dalam akta-akta tersebut, H. Zainal Muttaqin hanya bertindak sebagai Direktur Utama Termohon PKPU I tapi tidak disebutkan dirinya bertindak untuk dan atas nama atau mewakili Termohon PKPU I;
- Bahwa Akta Pernyataan Hutang No. 06 dan 07 tanggal 24 Desember 2021 bertentangan dengan Akta Perjanjian Jual Beli Batubara LED : 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, diantaranya terkait INSTALEMNT yang tidak pernah diperjanjikan sebelumnya;
- Bahwa denda keterlambatan di dalam bukti Akta Pernyataan Utang No. 7 tanggal 24 Desember 2021 adalah tidak berdasar dan membingungkan. 1 % dari Rp. 58.229.677.320 adalah sebesar Rp. 582.296.773,20
Rp. 7.950.445.715,04;



- Bahwa Akta Jaminan Perusahaan No. 9 tanggal 15 Februari 2022 saat ini masih dipersengketakan/dipersoalkan keabsahannya dan masih dalam proses pemeriksaan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan register perkara No. 147/Pdt.G/2022/PN.Bpp, sehingga pembuktian terkait dengan adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih adalah tidak sederhana;
- Bahwa Akta Jaminan Perusahaan No. 9 tanggal 15 Februari 2022 memuat keterangan palsu. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Termohon PKPU I tertanggal; 17-01-2022, yang diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Utama adalah Tuan Bambang Irawan, bukan H. Zainal Muttaqin;
- Bahwa Termohon PKPU I tidak pernah menerima surat peringatan/teguran dari PT Trans Niaga Prima;
- Bahwa Permohonan PKPU diajukan dengan itikad tidak baik karena antara Kuasa Pemohon PKPU dengan Calon Pengurus yang diajukan terafiliasi/terkait dan tidak independent;

Menimbang bahwa atas dalil dari Pemohon PKPU tersebut, oleh Termohon PKPU II telah mengajukan jawaban pada inti pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon PKPU II tidak terkait maupun terikat /tidak ada hubungan hukum atas transaksi perjanjian jual beli batubara yang dibuat oleh Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I maupun transaksi antara Termohon PKPU I dengan PT Trans Niaga Prima;
- Bahwa Akta Jaminan Perusahaan No. 9 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat oleh Direktur Utama Termohon PKPU I yang terdahulu, yakni H. Zainal Muttaqin, dibuat di Jakarta di hadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn, Notaris Bangkalan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Termohon PKPU II, karena di dalam akta-akta tersebut, H. Zainal Muttaqin hanya bertindak sebagai Direktur Utama Termohon PKPU II tapi tidak disebutkan dirinya bertindak untuk dan atas nama atau mewakili Termohon PKPU II;
- Bahwa pembuatan Akta Jaminan Perusahaan No. 9 tanggal 15 Februari 2022 tersebut tanpa melalui RUPS sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 102 UU Perseroan Terbatas, dengan demikian akta tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



- Bahwa Akta Jaminan Perusahaan No. 9 tanggal 15 Februari 2022 memuat keterangan palsu. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Termohon PKPU I tertangga; 17-01-2022, yang diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Utama adalah Tuan Bambang Irawan, bukan H. Zainal Muttaqin;
- Bahwa Akta Jaminan Perusahaan No. 9 tanggal 15 Februari 2022 saat ini masih dipersengketakan/dipersoalkan keabsahannya dan masih dalam proses pemeriksaan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan register perkara No. 147/Pdt.G/2022/PN.Bpp sehingga pembuktian terkait dengan adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih adalah tidak sederhana;
- Bahwa Termohon PKPU II hanyalah sebagai guarantee/penjamin dari debitor/Termohon PKPU I dan tidaklah dapat dianggap sebagai debitor sebagaimana prinsip hukum "guarantor is always guarantor, sehingga Pemohon PKPU telah keliru menarik Termohon PKPU II dalam permohonan PKPU a quo;
- Bahwa ditariknya Termohon PKPU II dalam permohonan PKPU a quo juga bertentangan dengan Pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitor dan penanggung;
- Bahwa Termohon PKPU II tidak pernah menerima surat peringatan/teguran dari PT Trans Niaga Prima;

Menimbang, bahwa guna menguatkan jawabannya, maka pihak Para Termohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat dan didengar keterangan 2 (dua) orang ahli;

Menimbang, bahwa terhadap tiap-tiap Permohonan PKPU yang diajukan kepada Pengadilan Niaga harus memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karenanya Majelis Hakim harus mempertimbangkan syarat formil dan syarat materil Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai legal standing Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU diajukan oleh PT. Rajawali Jaya Bersama, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan apakah Perseroan Terbatas tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai pihak yang mengajukan permohonan PKPU ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi mewakili pembuatan hukum Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan PKPU ditandatangani oleh Andreas Juwono, dalam jabatannya selaku Direktur PT. Rajawali Jaya Bersama (vide bukti P-1);


Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Andreas Juwono, dalam jabatannya selaku Direktur PT. Rajawali Jaya Bersama yaitu Ihwan Nul Padli, S.H. dan Kurnia Salim Yuwono, S.H., M.Kn., para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "KURNIAHANS & PARTNERS", yang beralamat di Citra Garden Blok GH-15 No.11, Sidoarjo. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2022;

Menimbang bahwa dengan demikian penerima kuasa dari PT. Rajawali Jaya Bersama tersebut terbukti sebagai advokat yang sah dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (ayat) 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon PKPU ternyata benar ditandatangani oleh Pemohon PKPU bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa permohonan PKPU harus diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan ke persidangan telah jelas bahwa Termohon I PKPU adalah suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Jalan Raya Sambelia, KM. 2,5, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dan Termohon II PKPU adalah suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta KM 3,5 No.46, Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga dengan demikian sudah tepat apabila permohonan PKPU tersebut diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 1 (ayat) 3 Keppres Nomor 97 Tahun 1999 yang mengatur bahwa daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah



Propinsi yang Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 224 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2004;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon;


Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan PKPU maka secara tegas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah menentukan syarat-syarat bahwa setiap permohonan PKPU harus memenuhi ketentuan Pasal 222 (ayat) 2 jo. Pasal 8 (ayat) 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa dalam permohonan PKPU harus memnuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor;
2. Kreditor memperkirakan Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
3. Dua syarat tersebut harus dapat dibuktikan secara sederhana;

Menimbang bahwa tentang syarat materiil permohonan PKPU tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dalam Permohonan PKPU a quo pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon I PKPU memiliki utang kepada Pemohon PKPU yang timbul dari Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah / Low Range Coal (Batubara) PLTU Lombok Timur 2 x 25 MW Periode 5 (lima) Tahun Nomor LED : 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dalam hubungan jual beli batubara antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I telah terjadi pengiriman dan Pemohon PKPU telah menyerahkan tagihan pembayaran, ternyata Termohon PKPU I tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya dan tagihan-tagihan Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU I telah terlewati dari jangka waktu yang ditentukan didalam Perjanjian Jual Beli Batubara tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon PKPU bersesuaian atau tidak dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon PKPU dalam surat permohonannya;


Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4 yang identik dengan bukti bertanda T-15, menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon PKPU dan Termohon I PKPU adalah hubungan yang didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Batubara;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-19 sampai dengan bukti bertanda P-54, dapat membuktikan dan diperoleh fakta benar bahwa Pemohon PKPU telah melakukan tagihan kepada Termohon PKPU I atas suplai Batubara dengan total tagihan sebesar Rp.155.193.700.905,- (seratus lima puluh lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu sembilan ratus lima rupiah)

Menimbang, bahwa atas total tagihan tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Termohon PKPU I sebesar Rp. 89.608.321.417,- (delapan puluh sembilan miliar enam ratus delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2021 Termohon PKPU I telah membuat **Akta Pernyataan Hutang Nomor 06 tanggal 24 Desember 2021, dihadapan ANGELO BINTANG, SH. M.Kn., Notaris Kabupaten Bangkalan (vide bukti P-5);**

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama terhadap bukti P-5 berupa Akta Pernyataan Hutang Nomor 06 tanggal 24 Desember 2021, dihubungkan bukti T-14 berupa Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris No. UM.MPDN.BANGKALAN 08.22-02 yang menerangkan bahwa Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn. domisili kantornya tidak diketahui. dan bukti T-15 berupa Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris No. UM.MPDN.BANGKALAN 08.22-03, menerangkan bahwa Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn. tidak melaporkan akta yang dibuatnya kepada Majelis Pengawas Daerah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 17 (ayat) 1, huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa notaris dilarang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Ahli Hukum Perdata, Dr. Ghazwan Anand, S.H., M.Kn. Yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan



ketentuan pasal 17 (ayat) 1, huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. **sehingga apabila dilanggar, maka akta notaris tersebut adalah akta notaris yang cacat secara formil dan sebagai akibatnya, akta notaris tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, yang nilai pembuktiannya tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna atau cukup, melainkan dipersamakan dengan akta dibawah tangan;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Akta Pernyataan Hutang Nomor 06 tanggal 24 Desember 2021 terbukti cacat secara formil dan nilai pembuktiannya dipersamakan dengan akta dibawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II, maka untuk membuktikan kebenaran esensialia atau substansi akta tersebut masih diperlukan pembuktian lebih lanjut atau bukti tambahan tentang kebenarannya, maka menurut Majelis Hakim pembuktian kebenaran esensialia atau substansi dari Akta Pernyataan Hutang Nomor 06 tanggal 24 Desember 2021 tersebut harus diuji dan diputuskan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa **fakta adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 8 (ayat) 4 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;**

Menimbang, bahwa selain itu, perlu dipertegas bahwa apabila diteliti lebih lanjut tentang bukti surat bertanda P-18 berupa Akta Jaminan Perusahaan No. 09 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat oleh Direktur H. ZAINAL MUTTAQIN, dihubungkan dengan bukti T-7 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Lombok Energy Dynamics tanggal 17 Januari 2022, dapat diketahui Direktur Utama PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS adalah Tuan BAMBANG IRAWAN, dimana terhadap akta tersebut saat ini dipersengketakan keabsahannya dan masih dalam proses pemeriksaan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/ 2022/PN.Bpp (*vide* bukti T-11), sehingga pembuktian dalam perkara ini menjadi tidak sederhana sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;



Menimbang, bahwa syarat-syarat dikabulkannya permohonan PKPU nana tersebut diatas adalah sifatnya kumulatif, artinya ketiga syarat semuanya harus dipenuhi. Bila salah satu saja dari tiga syarat tersebut rpenuhi, maka cukuplah Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa onan dari Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU I menggunakan au keadaan yang pembuktiannya tidak sederhana. Oleh karena itu, onan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan timbangkan permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU II;

Menimbang, bahwa ditempatkannya **PT. KALTIM ELEKTRIK POWER** Termohon PKPU II dalam perkara ini adalah karena Termohon PKPU II rkan **Akta Jaminan Perusahaan No.09 tanggal 15 Februari 2022** sebagai penjamin utang Termohon PKPU I terhadap Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa karena Termohon PKPU II telah mengikatkan diri penjamin utang Termohon PKPU I terhadap Pemohon PKPU, maka rjanjiannya antara Termohon PKPU I (debitor pokok) dan Termohon (debitor ikutan) adalah *accessoir*;

Menimbang bahwa karena sifat perjnjian antara Termohon PKPU II Termohon PKPU I terhadap Pemohon PKPU adalah *accessoir*, maka ditolaknya permohonan Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU I debitor utama, maka sebagai konsekwensi logis, permohonan PKPU omohon PKPU terhadap Termohon PKPU II juga ditolak dengan nakan analogi dalam asas-asas hukum jaminan, khususnya sifat an hukum antara debitor dan penjamin yang sifatnya ikutan (*accessoir*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU an ditolak, maka menurut Pasal 299 Undang-undang Nomor 37 Tahun itang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran Utang jo pasal at) 1 HIR, Pemohon PKPU sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk ar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 222 (ayat) 2 jo. Pasal 224 (ayat) 1 dan 2 jo. 25 (ayat) 2 jo. Pasal 8 (ayat) 4 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU), Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020, serta ketentuan-ketentuan lain yan kutan;



MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.279.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh Khusaini, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dr. Sutarno, S.H., M.H. dan Sudar, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai anggota majelis, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Sikan, S.Sos., S.H. serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Para Termohon PKPU.

Hakim-Hakim Anggota,

TERTANDA

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

TERTANDA

Sudar, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TERTANDA

Khusaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TERTANDA

Sikan, S.Sos., S.H.



Perincian Biaya :

- PNBP	Rp.3.000.000,00	
- Biaya Proses	Rp. 169.000,00	
- Relas Panggilan	Rp.1.050.000,00	
- PNBP	Rp. 40.000,00	
- Meterai	Rp. 10.000,00	
- Redaksi	Rp. 10.000,00	
Jumlah	<u>Rp.4.279.000,00</u>	+

(empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);



Resmi Putusan Perkara Niaga Nomor : 40/Pdt.S
jal 30 Agustus 2022, diberikan kepada dan
rdyrespati Wicaksana, S.H., dkk, selaku Ku
surat permohonannya tanggal 6 September 20
3253/2022. Diberikan pada hari Kamis tanggal

ngadilan Niaga Pada
adilan Negeri Surabaya
An. Panitera
anitera Muda Niaga



TERAI
MPPL
16267

ARIYANTA PUTRA SH., M.Hum.
. 19800919 199903 1 002

- biaya		
ai	_____	Rp. 10.000
	_____	Rp. 10.000
	_____	Rp. 7.000
copy	53	Rp. 26.500
Salinan	53	Rp. 26.500
JUMLAH	_____	Rp. 80.000

15
9 22